



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG YANG
DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa, ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan Pengesahan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD dengan Kepala Desa.

11. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung.
12. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan asli Desa dan/atau diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
13. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan Kabupaten yang dipilih untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya.
14. Penyerahan Urusan Pemerintahan adalah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Dana Alokasi Khusus Desa selanjutnya disingkat DAKDesa adalah dana yang diberikan kepada Pemerintah desa untuk penyelenggaraan urusan pilihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Memberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa;
 - b. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan desa;
 - c. melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; dan
 - d. memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Jenis urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
 - c. penyusunan Dan Penetapan Rancana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
 - d. pengelolaan Tanah Kas Desa Dan Asset Desa;
 - e. penetapan Kerjasama Desa;
 - f. penetapan Kelembagaan Dan Aparat Pemerintahan Desa;
 - g. penetapan Regulasi di Tingkat Desa;
 - h. pemberian Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Keramaian Di Desa;
 - i. mengeluarkan Rekomendasi Permintaan Bantuan Kepada Pemerintah Propinsi Dan Kabupaten;
 - j. membina Lembaga Ekonomi Desa;
 - k. pembentukan Dan Pengelolaan BUM-Desa;
 - l. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - m. pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Desa;
 - n. pembinaan Organisasi Masyarakat Desa;
 - o. penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;
 - p. pengelolaan Arsip Desa; dan
 - q. pengelolaan Taman Bacaan Dan Perpustakaan Desa.

- 3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan
 - c. bidang Pekerjaan Umum
 - d. bidang Perumahan
 - e. bidang Lingkungan Hidup
 - f. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - g. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - h. bidang Sosial
 - i. bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
 - j. bidang Penanaman Modal
 - k. bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - l. bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - m. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - n. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - o. bidang Kearsipan
 - p. bidang Perpustakaan
 - q. bidang Komunikasi dan Informatika
 - r. bidang Penataan Ruang
 - s. bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
 - t. bidang Peternakan dan Perikanan
 - u. bidang Perdagangan
 - v. bidang Perindustrian
 - w. bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM)
 - x. bidang Penanggulangan Bencana
 - y. bidang Ketahanan Pangan
- (4) Rincian urusan pilihan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

Tata cara penyerahan urusan adalah:

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi guna menetapkan penyerahan urusan pemerintahan kepada desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personal, kemampuan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengkaji dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Urusan Pemerintah Kabupaten diserahkan Bupati kepada Kepala Desa secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN DAN PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa DAKDesa.
- (2) SKPD menetapkan DAKDesa berdasarkan urusan pilihan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penganggaran DAKDesa ditempatkan di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (4) Mekanisme penyaluran dan pencairan DAKDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah atau menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan pengaturannya kepada desa.
- (2) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan efektif.

Pasal 8

Tata cara penambahan penyerahan urusan pemerintahan adalah :

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian urusan pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk menetapkan penambahan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Penambahan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Terhadap Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi.
- (5) Dalam hal melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tata cara penarikan urusan pemerintahan :

- (1) Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati, Tim Pengkaji dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- (2) Hasil pengkajian dan evaluasi Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan atau kepada SKPD yang terkait.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	<i>B</i>
ASISTEN 1 / 14 / HI	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM B	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 DESEMBER 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 DESEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

[Signature]
BAMBANG AROCHMAN